



KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SIGI
DAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM REPUBLIK INDONESIA
KANTOR WILAYAH SULAWESI TENGAH
TENTANG



PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

NOMOR: 180/136.27/SETDA

NOMOR: W 24.HH 05.05-5937

Pada hari ini Selasa tanggal satu bulan November tahun dua ribu dua puluh dua (01-11-2022) bertempat di Palu, kami yang bertandatangan dibawah ini :

- | | |
|--------------------------|--|
| I. MOHAMAD IRWAN | : Bupati Sigi, berkedudukan di Jl. Habib Muhammad Bin Idrus Aljufri, Desa Kotapulu, Kecamatan Dolo, Kabupaten Sigi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sigi, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU. |
| II. BUDI ARGAP SITUNGKIR | : Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Tengah, yang berkedudukan dan berkantor di Jalan Dewi Sartika No. 23 Palu, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Hukum dan HAM, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA. |

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

Sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Peningkatan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan kerja sama bagi PARA PIHAK dalam rangka menjalin komunikasi dan koordinasi yang efektif dan efisien dalam pembangunan di bidang hukum baik normatif

maupun materil berlandaskan semangat pengabdian kepada masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.

- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah meningkatkan dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan kemanfaatan hukum dan kesadaran hukum masyarakat di wilayah Kabupaten Sigi melalui peningkatan kapasitas institusi dan sumber daya manusia sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kelembagaan PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Dalam batas-batas kemampuan tanpa mengurangi tugas pokoknya, PARA PIHAK akan saling membantu dalam melaksanakan berbagai kegiatan, yakni sebagai berikut:

1. peningkatan kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui :
 - a. penyuluhan Hukum kepada masyarakat; dan
 - b. pemberian bantuan hukum kepada masyarakat miskin.
2. pelaksanaan kerja sama melalui :
 - a. pengkajian dan penelitian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - b. pengawasan orang asing;
 - c. pembinaan, pendidikan, dan pemberdayaan lembaga kemasyarakatan; dan
 - d. pembentukan produk hukum daerah.
3. pelaksanaan advokasi Hak Asasi Manusia (YANKOMAS);
4. peningkatan pemahaman dan pemanfaatan potensi kekayaan intelektual melalui pemberdayaan klinik kekayaan intelektual; dan
5. peningkatan kompetensi dan pengembangan sumber daya manusia yang berada pada lingkungan PARA PIHAK melalui :
 - a. pertukaran data dan informasi; dan
 - b. pemberdayaan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK.

Pasal 3 PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama berdasarkan perencanaan kegiatan secara berkala oleh PARA PIHAK yang dituangkan ke dalam suatu Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Pelaksanaan kegiatan kerja sama ini akan dievaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak ditandatangani.
- (2) Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah PARA PIHAK membicarakan secara musyawarah dan mufakat.
- (3) Apabila dilakukan perpanjangan atau pengakhiran terhadap Kesepakatan Bersama ini, pihak yang memperpanjang atau mengakhiri harus menyampaikan permintaan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.

Pasal 5
PERUBAHAN/PENAMBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur bersama kemudian hari oleh PARA PIHAK dalam perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Perubahan (*amandement*) dan/atau penambahan (*addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

Pasal 6
PENUTUP

Perjanjian Kerjasama dari Nota Kesepahaman ini dibentuk paling lama 2 (dua) Bulan terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.


Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani di Palu, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KESATU,



MOHAMAD IRWAN

PIHAK KEDUA,



BUDI ARGAP SITUNGKIR